



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 119 /600/2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG
NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan gedung negara merupakan tanggung jawab Pemerintah yang penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan gedung negara perlu menerbitkan harga satuan;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6628);
 5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/M² bangunan) :
- a. gedung tidak sederhana Rp.7.170.000,-.
 - b. gedung sederhana Rp.6.030.000,-.
- KETIGA : Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/M² Bangunan) :
- a. rumah Tipe A Rp.7.260.000,-.
 - b. rumah Tipe B Rp.6.850.000,-.
 - c. rumah Tipe C, Tipe D, Tipe E Rp.4.590.000,-.
- KEEMPAT : Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/M¹ Bangunan)
- a. pagar Gedung Negara :
 - 1. pagar depan Rp.2.890.000,-.
 - 2. pagar belakang Rp.2.340.000,-.
 - 3. pagar samping Rp.2.210.000,-.
 - b. pagar Rumah Negara:
 - 1. pagar depan Rp.2.730.000,-.
 - 2. pagar belakang Rp.1.490.000,-.
 - 3. pagar samping Rp.1.400.000,-.
- KELIMA : Harga Satuan tersebut termasuk pajak-pajak, Persetujuan Bangunan Gedung, jasa kontraktor, overhead, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KEENAM : Harga Satuan tersebut tidak termasuk untuk bangunan non standar dan bangunan-bangunan yang memiliki daya dukung tanah buruk yang butuh penanganan khusus dan bangunan-bangunan bersifat khusus secara fungsi dan manfaat.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 31 Maret 2023

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KABUPATEN PARIAMAN	2/3-23
KEPANTAIAN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	20/3
KEMENTERIAN HUKUM & HAM	17/3-23
KASUBAG PERUNDANG MENDAGIAN	3-23